



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfian Rizki Bin Januar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gongseng Raya No.4 RT 04/011 kel Cijantung kec Pasar Rebo Jakarta Timur atau Jalan Tipar Timur RT 07/04 Kel Semper Barat Kec Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : -
8. Pekerjaan : Karyawan (cleaning service Toyota Astra Sunter)

Terdakwa Alfian Rizki Bin Januar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Rizki bin Januar, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba jenis ganja untuk dijual kembali sebagaimana diatur dalam pasal 114 (1) UURU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian Rizki bin Januar berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan .
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4, 7803 gram.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja kering dengan netto seluruhnya 8, 0400 gram
- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan netto seluruhnya 12.66.00 gram
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam bertuliskan ripcurt.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ALFIAN RIZKI bin JANUAR, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira Jam 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Rawabadak Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa bertemu dengan sdr.FIKRI (belum tertangkap) pada saat sedang nongkrong di tempat kejadian. Pada saat itu, sdr.FIKRI

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan ganja kepada Terdakwa. Sekira malam harinya yaitu pukul 20.00 wib, Terdakwa dan sdr.FIKRI bertemu dipinggir Jalan Rawabadak lalu sdr.FIKRI memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang masing-masing berisikan ganja. Bahwa untuk ganja yang diserahkan sdr. FIKRI tersebut bernilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) bungkus ganja tersebut dibagi Terdakwa menjadi beberapa paket yaitu paketan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus dan paketan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) bungkus sehingga Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus ukuran sedang ganja dan juga paketan ganja Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paketan ganja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa jika ganja tersebut terjual semua yaitu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memakai ganja secara cuma-cuma. Bahwa Terdakwa menerima dan menjual ganja dari sdr. FIKRI baru pertama kali. Bahwa ganja tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara dan pembayaran paketan ganja senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah laku.

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5245/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0053 gram, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,4900 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,1800 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menjual atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALFIAN RIZKI bin JANUAR, pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2020 sekira Pukul 13.30 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di depan gardu PLN Jalan Plumpang Semper Kel.Rawabadak Selatan Kec.Koja, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara karena ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paketan narkotika yang diduga ganja, 5 (lima) bungkus narkotika yang diduga ganja dan 6 (enam) bungkus paketan narkotika yang diduga ganja yang disimpan Terdakwa di dalam tas kecil berwarna hitam bertuliskan Ripcurl.

Bahwa narkotika golongan I yang diduga ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari sdr. FIKRI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira Jam 16.00 wib dipinggir Jalan Rawabadak. Pada saat itu, sdr.FIKRI memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus kertas coklat yang masing-masing berisikan ganja yang bernilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus ganja tersebut dibagi Terdakwa menjadi beberapa paket yaitu paketan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima)

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dan paketan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) bungkus sehingga Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus ukuran sedang ganja dan juga paketan ganja Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paketan ganja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5245/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0053 gram, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,4900 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,1800 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yaitu peruntukannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Selamat Sinaturi .

dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah terhadap terdakwa dilakukan Penangkapan .

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota kepolisian dari Polres Jakarta Utara yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya ada informasi yang diterima di kantor bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2020 saksi bersama rekan saksi yang lain yaitu Sdr. Guntur Marcos Sinaga dan Ahmad Husain menindak lanjuti dengan melakukan penyidikan
 - Bahwa sekitar jam 12.30 Wib bertempat di Jl Plumpang Semper Barat Kel Rawabebek Selatan Kec. Koja Jakarta Utara didepan Gardu listrik, saksi bersama rekan melihat Terdakwa sedang sendiri.
 - Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan.
 - Bahwa dari Pengeledahan tersebut barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
 - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan selanjutnya menerangkan bahwa dibeli dari seseorang bernama sdr. Fikri. Dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan.
 - Bahwa terhadap orang yang bernama Fikri telah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan.
 - Bahwa benar terdakwa dalam perkara ini yang telah dilakukan penangkapan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Jam 13.30. Wib bertempat di Jl Plumpang Semper Kel. Rawabadak Selatan , Kec. Koja, Jakarta Utara Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa adapun korologis sehingga terdakwa dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Fikri .
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Fikri tersebut di Ngagan Kampong Kandang Kel Semper Barat Kec Cilincing Jakarta Utara .
 - Bahwa pada saat itu Sdr Fikri menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja. Dan atas penawaran tersebut terdakwa menyetujuinya.
 - Bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa dan saudara Fikri bertemu lagi. Pada saat itu sdr Fikri menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastic yang berisikan 2 (amplop) coklat yang masing-masing berisikan narkoba.
 - Bahwa pada saat menerima narkoba jenis ganja terdakwa belum melakukan pembayaran, oleh karena pembayaran akan dilakukan terdakwa apabila sudah terjual.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemaketan terhadap narkoba tersebut , ada yang paketan Rp 500.000,- (lima ratus ribu) ,paketan Rp 100.000,- (seratus ribu) dan paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika golongan 1 dalam bentuk Ganja,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5245/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0053 gram, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,4900 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,1800 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Jam 13.30. Wib bertempat di Jl Plumpang Semper Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa adapun kronologis sehingga terdakwa dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Fikri.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Fikri tersebut di Ngagan Kampong Kandang Kel Semper Barat Kec Cilincing Jakarta Utara.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr Fikri menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja. Dan atas penawaran tersebut terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa dan saudara Fikri bertemu lagi. Pada saat itu sdr Fikri menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastic yang berisikan 2 (amplop) coklat yang masing-masing berisikan narkoba.
- Bahwa pada saat menerima narkoba jenis ganja terdakwa belum melakukan pembayaran, oleh karena pembayaran akan dilakukan terdakwa apabila sudah terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemaketan terhadap narkoba tersebut , ada yang paketan Rp 500.000,- (lima ratus ribu) ,paketan Rp 100.000,- (seratus ribu) dan paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5245/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0053 gram, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,4900 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,1800 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perongan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana , apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Alfian Rizki Bin Januar dengan identitas lain yang bersesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa tidak memilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnelogi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memilki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur tersebut terbukti. Dan adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Menawarkan untuk dijual, narkotika golongan I
2. Menjual narkotika golongan I
3. Membeli, Narkotika golongan I
4. Menerima, Narkotika golongan I
5. Menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I
6. Menukar, Narkotika golongan I atau
7. Menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Jam 13.30. Wib bertempat di Jl Plumpang Semper Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa adapun korologis sehingga terdakwa dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Fikri .
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Fikri tersebut di Ngagan Kampong Kandang Kel Semper Barat Kec Cilincing Jakarta Utara .
 - Bahwa pada saat itu Sdr Fikri menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis ganja. Dan atas penawaran tersebut terdakwa menyetujuinya.
 - Bahwa selanjutnya malam harinya Terdakwa dan saudara Fikri bertemu lagi. Pada saat itu sdr Fikri menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic yang berisikan 2 (amplop) coklat yang masing-masing berisikan narkoba.

- Bahwa pada saat menerima narkoba jenis ganja terdakwa belum melakukan pembayaran, oleh karena pembayaran akan dilakukan terdakwa apabila sudah terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemaketan terhadap narkoba tersebut, ada yang paketan Rp 500.000,- (lima ratus ribu), paketan Rp 100.000,- (seratus ribu) dan paketan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5245/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0053 gram, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,4900 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,1800 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

maka dengan fakta-fakta tersebut terdakwa terbukti melakukan perbuatan yaitu “menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I “

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas maka dakwaan kesatu telah terbukti,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4, 7803 gram.
- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja kering dengan netto seluruhnya 8, 0400 gram
- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan netto seluruhnya 12.66.00 gram
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam bertuliskan ripcurt.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam

Oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar sarana yang digunakan melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Peredaran gelap narkoba saat ini sangat meresahkan masyarakat, serta telah mengakibatkan banyak korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Rizki Bin Januar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menjadi perantara jual beli narkotika golongan I "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian Rizki Bin Januar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sebesar Rp 1 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4, 7803 gram.
 - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja kering dengan netto seluruhnya 8, 0400 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan netto seluruhnya 12.66.00 gram
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam bertuliskan ripcurt.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin , tanggal 26 April 2021 , oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiarto, S.H. , Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Sulistyoningsih, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)